



**PENETAPAN**

**Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Isdam Maski bin Maski**, tanggal lahir, Balentuma, 11 Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani Pekebun, tempat tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I".

**Lita Mandila binti Mandila Batto**, tanggal lahir, Tompe, 02 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl. tanggal 09 November 2021, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan yang menikahkan imam desa bernama Thaha, dan dihadiri saksi nikah lebih dari

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang diantaranya masing-masing bernama Mirwan dan Sadam Mandila dengan mahar berupa Uang Rp.110.000 dan Seperangkat alat Sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Fitriani, Umur 4 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Tompe tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2011, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mandila Batto bin Batto (Ayah kandung Pemohon II), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Thaha, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mandila Batto, saksi nikah adalah Mirwan dan Sadam Mandila dan maharnya berupa uang Rp110.000,00 dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis umur 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga saat ini karena kelalaian pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Sadam Mandila bin Mandila Batto (Saudara kandung Pemohon II), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Thaha, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mandila Batto, saksi nikah adalah Mirwan dan Sadam Mandila dan maharnya berupa uang Rp110.000,00 dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis umur 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga saat ini karena kelalaian pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala, karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala disebabkan karena kelalaian Pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan permohonannya menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Thaha, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II bernama Mandila Batto, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mirwan dan Sadam Mandila, dan maharnya berupa uang Rp110.000,00 dan seperangkat alat shalat, sehingga Hakim Tunggal menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala, dinikahkan oleh Imam bernama Thaha, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mandila Batto, saksi nikah adalah Mirwan dan Sadam Mandila dan maharnya berupa uang Rp110.000,00 dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan serta perbedaan agama dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Isdam Maski bin Maski) dengan Pemohon II (Lita Mandila binti Mandila Batto) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Isdam Maski bin Maski) dengan Pemohon II (Lita Mandila binti Mandila Batto) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	:	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000.00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000.00
Jumlah	:	Rp.	125.000.00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 158/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)